

Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam

Ahmad Saefulloh

STIT Al-Azhar Diniyyah Jambi

ahmad.saifullah39@gmail.com

Abstract. This effort can not be fully burdened to the government only, there needs to be synergy between government, society, parents, and related institutions in their field. This effort is one form of mutual concern that has been listed in the Narcotics Act, and the cultivation of values of Islamic Religious Education as a preventive effort that is being done. The existence of rehabilitation efforts through the Islamic approach is one alternative to prevent the return of ex-drug addicts in harmful environments. The purpose of this research is to explain how the rehabilitation of drug addicts through Islamic approach. The research method used qualitative method, then the research data was collected through interview and document analysis, and then processed by using qualitative descriptive analysis. The results show that there are three approaches of Islam by planting Religious education values that can be applied such as: (1) The Cultivation of the Aqidah Educational Values; (2) Planting the values of religious education; (3) The cultivation of moral values.

Keywords: Efforts, Rehabilitation, Ex-Addicts, Drugs, Islamic Approach

Abstrak. Upaya penanggulangan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pihak pemerintah saja, perlu adanya *sinergitas* antara pemerintah, masyarakat, orang tua, serta lembaga-lembaga terkait dibidangnya. Upaya tersebut adalah salah satu bentuk kepedulian bersama yang sudah tercantum dalam Undang-undang Narkotika, dan Penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam sebagai upaya preventif yang tengah dilakukan. Adanya upaya rehabilitasi melalui pendekatan Agama Islam merupakan salah satu alternatif mencegah kembalinya Eks-Pecandu Narkoba dilingkungan berbahaya tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana upaya rehabilitasi eks-pecandu narkoba melalui pendekatan agama Islam. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, kemudian data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen, dan kemudian diproses dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pendekatan Agama Islam melalui penanaman nilai-nilai pendidikan Agama yang dapat diterapkan seperti: (1) Penanaman Nilai-nilai pendidikan Aqidah; (2) Penanaman nilai-nilai pendidikan Ibadah; (3) Penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak.

Kata Kunci :Upaya, Rehabilitasi, Eks-Pecandu, Narkoba, Pendekatan Agama Islam.

Pendahuluan

Bentuk kekhawatiran penduduk Indonesia akibat penyalahgunaan Narkoba menjadi perhatian bersama. Sedih, gusar dan ingin sekali memberantas tindak-tanduk kriminalitas tersebut adalah bentuk perasaan yang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata. Namun demikian, negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang terhadap larangan penggunaan narkoba. Larangan tersebut terdapat di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bab XV pasal 111 ayat 1¹.

Pasal tersebut merupakan salah satu di antara pasal lainnya yang merupakan bentuk larangan terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari asal katanya menurut KBBI, narkotika memiliki arti obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Pada awalnya narkotika digunakan sebagai alat pengobatan, adapun jenis narkotika pertama kali digunakan adalah *candu* atau lazim disebut madat atau *opium*². Namun seiring perkembangan zaman narkotika disalahgunakan sehingga menjadi daftar obat-obatan terlarang. Namun di lapangan, larangan tersebut kurang diperhatikan, bahkan semakin hari semakin banyak jumlah orang yang melanggar larangan tersebut. Salah satu contoh khususnya di kota Padang sendiri dalam tahun 2015 mengalami kenaikan kasus sebanyak 626 kasus penyalahgunaan narkoba. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya³

Agama Islam memandang narkotika termasuk jenis *kehamar* karena memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq

¹ Dijelaskan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

² Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press. h.3

³ Haluan Sumbar, 2010: 4

bahwa hukum pengharaman narkotika diqiyaskan kepada khamar⁴ Hal ini sebagaimana terdapat di dalam al-Quran surat al-Maidah: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah/05:90).

Ayat 90 surah al-maidah merupakan dalil al-Qur’an tentang keharaman narkotika, sebagaimana Sayyid Sabiq mengqiyaskannya kepada khamer. Menurut Quraish Sihab⁵ dalam tafsir al-Misbah, bahwa sifat keharaman khamer baik banyak maupun sedikit tetap haram, sedikitnya khamer mengundang keinginan untuk mencoba lebih banyak hingga benar-benar merasa nikmat bagi peminumnya. Perbuatan yang demikian menurut beliau termasuk perbuatan yang bertujuan membinasakan diri, sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam surat lain :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. AL-Baqarah/2:195).

Larangan Allah di atas agar manusia tidak berbuat sesuatu yang menjatuhkan dirinya sendiri apalagi menganiaya hingga membinasakan diri, di dalam QS. An-Nisa: 29 juga Allah SWT melarang manusia untuk membunuh dirinya sendiri, karena Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebagaimana firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Terjemah: M. Ali Nursyidi. (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 2009), h. 184.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (Bandung: Mizan, 2004), h: 231.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa/4:29).

Ayat tersebut, merupakan larangan Allah terhadap minum khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib. Kaitannya dengan Narkotika dalam ayat di atas bahwa Narkotika termasuk sejenis benda yang memabukkan, dalam hal ini Sayyid Sabiq mengkiyaskan hukumnya kepada meminum khamar, yaitu sesuatu yang memabukkan, apakah itu *Bir*, *Kivi*, *Wiskey*, maupun jenis miras lainnya yang memiliki kadar alkohol tertentu sehingga membuat seseorang mabuk dan hilang akal serta kesadaran yang berdampak pada kebinasaan dirinya sendiri.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga mengatakan: Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا , وَمَنْ تَحَسَّى سِمْأً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمِّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا , وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه البخاري)

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di Neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di Gunung dalam Neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam Neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di Neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR. Bukhari/ 5778).⁶

Hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari no 5778, menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Larangan agama tersebut melahirkan aturan-aturan tentang larangan penyalahgunaan narkoba, sekalipun ada yang berdalih boleh mengkonsumsi narkoba jika digunakan sebagai obat, namun segi mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya. Keadaan ini hanya dibolehkan jika dalam keadaan benar-benar darurat. Sesuai dengan pendapat

⁶ Abdilllah ibn ‘Abd al-Baz, 2005: 249)

Imam Nawawi rahimahullah bahwa “ seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat dikalangan Syafi’iyah, yang tepat adalah dibolehkan”. Namun, hal itu hanya berlaku jika tidak ada obat yang digunakan oleh praktisi kesehatan seperti yang digunakan oleh rumah sakit.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan larangan penyalahgunaan narkoba, apalagi jika pengguna mengkonsumsi narkoba dengan alasan menghilangkan stress, atau membuat obat penghilang rasa gelisah. Justru alasan yang demikian menjadi langkah awal seseorang menjad. pecandu, dengan sering mengkonsumsi maka efek ketergantunganpun menjadi semakin dekat. mengatakan salah satu penyebab sulitnya pengguna narkotika untuk berhenti menggunakan obat-obatan adalah akibat rasa candu dan ketergantungan yang kuat, ditambah lagi faktor pergaulan sesama pengguna.⁷

Seseorang yang tergabung ke dalam kelompok pemakai, jika dirinya ingin berhenti menggunakan obat, maka dampak terburuk bagi dirinya adalah tidak ada pengakuan dari kelompok, dengan demikian terkadang seseorang yang sudah lama berhenti bisa *releapse* (kembali mengkonsumsi) jika sudah bergabung dengan kelompoknya. Jadi, faktor pergaulan sangat mempengaruhi proses penyembuhan pecandu.

Pembahasan

Hakikat Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yg dahulu (semula), serta perbaikan anggota tubuh yg cacat dsb atas individu seperti pasien rumah sakit, korban bencana supaya menjadi manusia yg berguna dan memiliki tempat di dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, tentu harapan setiap orang adalah mendapatkan kedudukan di dalam masyarakat, serta pengakuan kembali status normalnya untuk terlibat di setiap aktivitas lingkungan adalah keinginan yang paling besar. Keinginan pecandu untuk berhenti adalah langkah yang paling efektif dalam proses pengobatan dan rehabilitasi (pernyataan Muhammad Ali Azhar, *Sumatera Metropolitan*, Pernyataan ini disampaikan oleh ketua BNNP Sumbar dalam seminar P4GN di aula kantor Gubernur. Pada kesempatan itu beliau juga menghimbau kepada seluruh pecandu agar segera melapor kepada IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) yang sudah ditunjuk untuk mengatasi para pecandu yang ingin berhenti. Adapun jumlah IPWL yang siap menerima pengaduan dari pecandu di Sumbar saat ini sudah berjumlah 13 lembaga di bawah Kemenkes dan 3 di bawah naungan Kemensos. Beliau juga

⁷ Syamsuridzal, *Keluarga Anti Narkoba*. (Jakarta: Kompas Press, 2006), h 34

menambahkan dalam himbauannya tersebut, bahwa “Untuk pecandu tidak ada pidana melainkan rehabilitasi. Jadi, tidak perlu takut melapor karena kami akan membantu memulihkan para pecandu supaya bisa lepas dari narkoba. Tapi sayangnya selama ini pasal tentang narkoba sering dimainkan, hingga para pecandu narkoba takut melapor padahal kita sudah menyiapkan rehabilitasi untuk kebaikan para pecandu”.

Berdasarkan himbauan ketua BNNP Sumbar di atas, pasal tentang rehabilitasi juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam Bab I tentang ketentuan umum disebutkan:

Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa; “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa; “rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Pasal tersebut kemudian dikembangkan lagi untuk menjelaskan rehabilitasi sosial. Bahwa salah satu bentuk rehabilitasi sosial adalah melalui rehabilitasi keagamaan sebagaimana tercantum di dalam pasal 57 bahwa “selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”. Terkait masalah rehabilitasi, BNN mempunyai Deputy yang khusus menanganinya yaitu Deputy bidang rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa “Deputy bidang rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN”. Deputy bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khusus dibidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dari peraturan ini mulai tegaslah bahwa larangan penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah kebijakan negara yang harus di patuhi⁸.

⁸ Lihat BNNP: Tahun 2010

Narkoba

NARKOBA adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Istilah ini adalah gabungan dari obat-obatan yang bersifat kimiawi dapat mengubah suasana hati dan pikiran. Dalam hal ini, dr. Samsuridjal memberi definisi bahwa Narkoba adalah zat-zat kimiawi yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara oral ataupun lewat mulut, dihirup atau disuntik (*intravena*), dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.⁹ Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat dan zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar.

Penggunaan terus-menerus dan berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan atau *dependensi*, istilah ini yang sering disebut “kecanduan”. Undang-undang yang mengatur ketentuan penggunaan narkoba beserta dampak dan bahayanya terdapat pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan PP RI tahun 2013 tentang narkotika. Menurut Undang-undang Narkotika (2005: 4) Nomor 35 tahun 2009, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari asal katanya menurut KBBI, Narkotika memiliki arti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti *opium*, ganja).

Macam-Macam Narkoba

Berbagai jenis obat-obatan narkotika yang beredar di Jakarta menurut Polda Metro Jaya adalah heroin, ganja, morfin, candu, *basis*, *ekstasi*, sabu-sabu, psikotropika golongan IV. Namun, secara umum jenis obat-obatan dan narkotika yang dikenal di dunia antara lain LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), *amphetambine*, *nitrit/popper*, *opiade/heroin*, *cannabis* (termasuk dalam kategori ganja), *kokain*, *steroid*, MDMA (*ecstasy*), *ketamine*, dan lainnya (Syamsuridzal: 102). Berdasarkan keterangan di atas, Sudarsono mengatakan dikutip dari Pasal 1 Undang-Undang No. 9 tahun 1976, bahwa jenis-jenis zat yang termasuk narkotika adalah :

- a. Tanaman *Papaver somniferum L*, termasuk biji, buah dan jeraminya.
- b. Opium mentah, adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman *Papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

⁹ Syamsuridzal, *Keluarga Anti Narkoba*. (Jakarta: Kompas Press, 2006). h. 8

- c. Opium masak adalah:
- 1) *Candu*, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - 2) *Jicing*, yaitu sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) *Jicingko*, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*¹⁰.
- d. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan, sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat *famakoop*.
- e. Morfin adalah *alkoloida* utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{17}NO_3$.
- f. Tanaman koka, adalah tanaman dari semua jenis *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*.
- g. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman jenis *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- h. Kokaina mentah adalah semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
- i. Kokaina adalah *Metil Ester I – Bensoil Ekgonina* dengan rumus kimia $C_{17}C_{21}NO_4$.
- j. Ekgonina adalah *I – Ekgonina* dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_{32}O$ dan Ester serta turunannya yang dapat diubah menjadi *ekgonia* dan *kokaina*.
- k. Tanaman ganja adalah semua bagian dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya
- l. Daun ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar
- m. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfin dan kokaina
- n. Bahan lain baik alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokaina, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti morfin atau kokaina.
- o. Campuran-campuran dan seduhan-seduhan yang mengandung bahan adiktif.¹¹

¹⁰ lihat BNK Padang, 2015: 5

¹¹ Sudarsono. (2008). Kenakalan Remaja; Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 69-70.

Manfaat dan Mudharat Narkoba

Macam-macam narkoba di atas merupakan obat-obatan yang memiliki manfaat dan mudharat jika ditinjau dari sudut pandang tertentu. Dalam hal ini narkoba memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis, *pertama* narkoba dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. *Kedua*, narkoba dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang ditimbulkan. Dalam kaitan ini Pemerintah Republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termaktub dalam undang-undang No. 35 tahun 2009.

Manfaat Narkoba

Kelebihan/segi positif penggunaan narkotika dapat terlihat dalam hal berikut:

- 1) Dalam UU narkotika bagian ketiga tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pasal 13 dikatakan bahwa:
 - Butir (1): Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
 - Butir (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
- 2) Penggunaan narkotika dengan tujuan pengobatan dalam jumlah dosis tertentu dan memiliki izin dari pemerintah memberikan manfaat kesehatan terhadap masyarakat.

Mudharat Narkoba

Narkotika, selain memberikan dampak positif juga memiliki efek negatif atau dampak mudharat. Dalam hal ini para Ulama sepakat mengkiyaskan hukum pengharaman narkotika ke dalam kategori khamar, yaitu barang yang memabukkan. Sebagaimana terdapat di dalam surat al-Maidah ayat 90. Ayat ini menjadi dasar penetapan dan pertimbangan bahwa narkotika memberikan dampak buruk terhadap agama, kesehatan dan jiwa seseorang. Menurut dr. Samsuridjal, pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh narkotika ditinjau dari jenis narkotika yang sering digunakan.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Sudarsono, dikutip dari pendapat Dr. Graham Blaine mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja menggunakan narkotika dengan beberapa sebab,¹²yaitu:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
- b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru serta norma-norma sosial
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks
- d. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
- e. Untuk mencari dan menemukan arti hidup
- f. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
- g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepepetan hidup
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- i. Hanya iseng-iseng atau dorongan rasa ingin tahu.

Faktor penyebab di atas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : *Penyebab obat*, seperti penggunaan obat tidur yang berlebihan. *Penyebab lingkungan*, yang meliputi hubungan keluarga dan pengaruh teman. *Penyebab kepribadian*, yaitu karena aspek biologis dan aspek psikologis.

Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Tahap penyalahgunaan narkoba antara lain :

- a. Tahap coba-coba, awalnya hanya ingin tahu dan memperlihatkan kehebatan, sehingga melanjutkan ke tahap yang lebih canggih
- b. Kadang-kadang atau pemakaian reguler. Maksudnya adalah setelah tahap coba-coba kemudian melanjutkan pemakaian psikoaktif sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, meskipun demikian karena pemakaian bahan-bahan tersebut masih terbatas tidak ada perubahan mendasar yang dialami pemakai, sehingga berlanjut kepada tahap ketagihan
- c. Ketagihan, pada tahap ini frekuensi, jenis, dan dosis yang dipakai meningkat termasuk bertambahnya pemakaian bahan-bahan beresiko tinggi gangguan fisik, mental, dan masalah-masalah sosial semakin jelas. Tahap ini sering disebut tahap kritis karena ada bahaya yang nyata
- d. Ketergantungan merupakan bentuk ekstrem dari ketagihan, upaya mendapatkan zat psikoaktif dan memakainya secara reguler merupakan aktivitas utama sehari-hari mengalahkan semua kegiatan lain, kondisi fisik, dan mental terus-menerus menurun. Keadaan pemakai selalu membutuhkan

¹² Sudarsono, 72.

obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar, baik fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik misalnya, badan menjadi lemah dan sendi-sendi terasa nyeri kalau tidak menggunakan obat dalam jangka waktu tertentu. Ketergantungan secara psikologis ditunjukkan oleh adanya perasaan tidak percaya diri dalam pergaulan sehari-hari kalau tidak menggunakan obat.

Akibat penyalahgunaan obat-obatan tersebut, penyalahguna akan mengalami kerusakan pada organ jasmani seperti otak, mata, jantung, tenggorokan, dan mulut. Kemudian kerusakan organ rohani seperti rasa gelisah, mudah marah, mudah berbohong dan lain-lain.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologis* dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan menganalisisnya menggunakan metode ilmiah. Informen dalam penelitian ini adalah para pengasuh Yayasan Suci Hati sebanyak 8 orang dan 20 orang eks-pecandu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pendekatan Agama Islam sebagai upaya penanaman nilai Aqidah, Ibadah dan Akhlak. Sementara studi dokumentasi untuk menganalisis bentuk-bentuk dokumen sebagai upaya yang dilakukan oleh pengasuh terhadap eks-pecandu. Tahap analisis data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dianalisis untuk diketahui maknanya dengan cara menghubungkan data-data, mereduksi data dan menarik kesimpulan

Alternatif Solusi Melalui Pendekatan Agama Islam

Islam memberikan batasan keras terhadap penyalahgunaan Narkoba, meskipun dalam satu segi dapat saja diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan, namun tetap mengacu ke dalam konteks *as-sadd adzqaariyah*-- peluang yang sangat kecil untuk diperbolehkan karena keadaan darurat dan dengan kadar tertentu—Dalam Islam jelas sekali dikatakan dalam al-Quran surat al-Maidah: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah/05:90).

Ayat tersebut menjadi Undang-undang permanen dalam tata kehidupan umat Islam terhadap batasan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Namun, bagi orang yang telah terlanjur menyalahgunakan sehingga dirinya melewati batas-batas larangan, Islam tetap memberi kepedulian dalam bentuk perhatian khusus bagi para pecandu yang benar-benar ingin bertaubat dengan cara mengendalikan sugesti dirinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar seorang yang sudah menjadi pecandu dapat mengendalikan sugestinya sendiri adalah dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam.

Pengertian Nilai

Kata nilai berasal dari bahasa Inggris *value*, yaitu harga atau sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai sesuatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya. Menurut Sidi Gazalba yang dikutip oleh Chabib Thoha mengartikan Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Menurut Chabib Thoha, nilai adalah sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi, nilai adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan subjektif, ukurannya terletak pada masing-masing individu. Namun demikian tentu ada nilai-nilai umum yang berlaku universal yang diakui sebagai suatu kebenaran oleh semua orang yang tidak terbatas oleh waktu, tempat maupun agama seperti nilai kejujuran, nilai keadilan dan sebagainya. Jadi, nilai merupakan norma yang meletakkan perbuatan, cara bertingkah laku, dan tujuan pekerjaan yang dapat diterima atau yang tidak dapat diterima, yang diinginkan, serta yang dianggap baik atau dianggap buruk.

Pengertian Pendidikan Islam

Kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*. Menurut KBBI kata tersebut berarti perbuatan atau cara mendidik. Sedangkan secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*paedagogie*" yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti anak, "*again* atau *gogos*" yang berarti membimbing dan "*iek*" artinya ilmu. Jadi, secara etimologi *paedagogie* adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak.

Ahmadi mengatakan pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan menurut istilah, Ngalim Purwanto mengatakan bahwa

pendidikan adalah bimbingan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya agar berguna bagi dirinya dan masyarakat. Dalam bahasa Inggris pendidikan diterjemahkan menjadi *education*. Education berasal dari bahasa Yunani “*eduare*” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Jawa disebut “*pangula wenthab*” yang artinya mengolah, membesarkan, mematangkan anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam bahasa Arab pendidikan juga diistilahkan dengan *Tarbiyah*, *Rabban*, dan *Rabba* yang berarti memelihara, mengasuh, menanggung, dan mengembangkan.

Menurut Naquib al-Atas diistilahkan juga dengan *at-ta’lim* yang berarti proses pengajaran, jika dikaitkan dengan istilah *tarbiyah*, *ta’lim* mempunyai makna pengenalan tempat segala sesuatu, sehingga maknanya lebih universal dari istilah *tarbiyah*, karena kata *tarbiyah* tidak meliputi segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksternal. Selain *at-ta’lim*, istilah lain dari pendidikan adalah *at-ta’dib* yang berarti proses pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan dalam diri manusia pada tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, kemudian membimbing dan mengarahkannya pada pengakuan dan pengenalan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Konsep pendidikan dari istilah ini sesuai juga dengan definisi dari Ahmad D. Marimba, bahwa pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan oleh Prof. Ramayulis bahwa proses yang ditempuh pendidikan untuk menuju manusia yang insan kamil.

Jadi, Nilai-Nilai Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani oleh pendidik kepada peserta didiknya melalui keyakinan agama Islam, guna menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mencapai manusia yang insan kamil.

Ruang Lingkup Nilai Pendidikan Islam

Yang menjadi ruang lingkup nilai-nilai pendidikan Islam adalah nilai Aqidah (keimanan), nilai Ibadah dan nilai Akhlak.

Nilai Pendidikan Aqidah

Menurut Muhammad Daud Ali, pokok-pokok aqidah Islam itu terangkum dalam istilah rukun iman, pokok-pokok keimanan itu merupakan asas seluruh ajaran Islam, yaitu: 1) Keyakinan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, 2) Keyakinan kepada Malaikat, 3) Keyakinan kepada Kitab-Kitab Suci, 4) Keyakinan kepada para Nabi dan Rasul, 5) Keyakinan akan hadirnya hari akhir, 6) keyakinan pada qadha dan qadhar Allah. Nilai pendidikan keimanan merupakan landasan pokok bagi kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu secara totalitas manusia membutuhkan dan mengakui Tuhan.

Hal ini sudah terlukis dalam al-Quran atas pengakuan roh manusia saat ditiupkan ke dalam janin. Hingga anak lahir sekalipun status agama anak masih mengakui Tuhan yang Esa yaitu Allah. Untuk itu, perlu penanaman keimanan secara kontinue kepada anak agar tidak keliru dalam memahami agama. Hal ini akan berdampak negatif kepada jiwa anak ketika dewasa jika tidak diperhatikan penanaman akidahnya sejak kecil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن ۚ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.(QS. ar-Rum: 30)

Ayat di atas menunjukkan bahwa fitrah manusia adalah yakin terhadap Allah. Maka, sudah menjadi tugas bagi orang tua untuk memperhatikan sekaligus memberikan pemahaman kepada anak-anaknya agar tetap menjaga fitrah yang telah dimilikinya. Dalam hal ini kaitannya dengan penelitian penulis bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengingatkan orang lain akan fitrah manusia sebenarnya, termasuk kepada pecandu narkoba yang secara perlahan melupakan fitrah yang dimilikinya. Maka, dalam hal ini pengasuh memiliki peranan penting untuk mengingatkan sebagai langkah rehabilitasi iman para pecandu.

Nilai Pendidikan Ibadah

Ibadah merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan. Keimanan merupakan dasar, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut. Jadi, Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah SWT.

Menurut Nur Cholis Madjid, dari sudut pandang kebahasaan berasal dari bahasa arab “*ibadah (mufrad)* dan *ibadat (jamak)*” yang berarti pengabdian, atau *‘abd* yang berarti penghambaan diri kepada Allah SWT. Dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia termasuk kegiatan sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap bathin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral. Kemudian Abu A’la Maududi menjelaskan bahwa ibadah berasal dari kata *‘Abd* yang berarti pelayan atau budak. Jadi, hakikat ibadah adalah penghambaan. Sedangkan menurut arti terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti hukum dan aturan-aturan Allah

SWT dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah-Nya, mulai dari aqil baligh sampai meninggal dunia. Pada dasarnya, ibadah dibagi menjadi dua bentuk, *pertama* Ibadah ‘Am yaitu seluruh perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim yang dilandasi dengan niat karena Allah SWT. *Kedua*, Ibadah khas yaitu perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Contoh dari ibadah ini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, puasa ramadhan, membayar zakat, serta naik haji ke Makkah. Ke lima ibadah di atas merupakan ibadah yang langsung kepada Allah yang dikerjakan berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu. Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang perlu diperhatikan. Karena ibadah merupakan tujuan dari penciptaan manusia di bumi Allah SWT, maka itupun berlaku bagi para pecandu agar memahami hakikat hidup manusia, bahwa pada dasarnya waktu yang digunakan selama ini sudah habis untuk hal-hal yang merugikan dan harus segera diganti dengan hal yang bermanfaat, salah satunya adalah melakukan pembiasaan diri melakukan ibadah.

Nilai Pendidikan Akhlak

Imam Ghazali mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT sepanjang hidupnya. Beliau menjelaskan bahwa makin banyak ibadah yang dilakukan dan makin banyak pahala yang dapat diraih, karena itu makin suci jiwanya serta makin kuat dan kokoh akhlaknya. Jadi, Pendidikan akhlak tidak terlepas dari kebiasaan beribadah seseorang, jika baik ibadahnya maka akan lahir cerminan sikap yang baik. Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab “*Akhlāq*”, bentuk jamak dari kata “*khuluq*” yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at, akhlaq juga diartikan sikap yang melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin baik, mungkin buruk. Nilai pendidikan akhlak menempati tempat tersendiri dalam pembinaan setiap pribadi muslim agar tercipta kehidupan yang harmonis, saling nasehat menasehati dan bantu membantu sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat al-‘Ashri ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”(QS. al-Ashri:1-3)

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menunjukkan agar memiliki akhlak yang baik adalah dengan cara saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena dengan begitu petunjuk Allah SWT akan dirasakan kehadirannya di dalam hati baik berupa rasa tenang, rasa nyaman, dan kepuasan

tersendiri. Karena sesungguhnya di dalam hati manusia terdapat dua sifat secara fitrah, yaitu sifat *fujur* dan sifat *taqwa*. Sifat *fujur* berarti dorongan untuk berbuat jahat, sementara sifat *taqwa* adalah kebalikannya. Maka, menurut penulis untuk membiasakan sifat baik atau akhlak baik harus diiringi dengan pembiasaan ibadah yang baik. Secara umum, akhlak dalam penerapannya dapat dibagi kepada tiga ruang lingkup yaitu; Akhlak kepada Allah SWT, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap lingkungan

Metode Pembinaan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Ruang lingkup dari nilai-nilai pendidikan di atas merupakan salah satu fokus arah penelitian penulis, bahwa dalam penelitian ini akan digali lebih dalam lagi bagaimana cara menanamkan nilai-nilai pendidikan tersebut. Maka, upaya yang dilakukan oleh pengasuh, diantaranya; Menanamkan keyakinan kepada Allah SWT, menanamkan perasaan takut terhadap Allah SWT, dan selalu merasa diawasi Allah SWT dalam setiap tindakan dan keadaan mereka, menanamkan pendidikan ibadah sehingga menjadi kebiasaan, serta menanamkan interaksi yang baik sebagai wujud dari nilai pendidikan akhlak.

Kesimpulan

Upaya rehabilitasi pecandu narkoba melalui pendekatan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan aqidah terhadap pecandu narkoba adalah *pertama*, melalui program IMTAQ yaitu penyampaian materi tauhid yang langsung dipimpin oleh Pengasuh. *Kedua*, *taklim* yaitu peserta rehab mempelajari materi-materi pelajaran seperti tauhid, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, dan praktek ibadah. *Ketiga*, pembacaan *al-ma'tsurat* yang dilakukan setiap pagi setelah selesai shalat subuh hingga jam 06.00 WIB. *Keempat*, melalui kegiatan muhasabah yang dilakukan satu bulan sekali. Secara keseluruhan, hanya satu program sudah berjalan dengan baik yaitu program muhasabah, sementara IMTAQ, *taklim*, dan pembacaan *al-ma'tsurat* belum berjalan dengan efektif;

Rehabilitasi melalui pendekatan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah terhadap pecandu narkoba adalah *pertama* melalui thaharah, *kedua* melalui pembelajaran shalat, *Ketiga* melalui praktek shalat berjama'ah, *Keempat* melalui program dzikir yang dilaksanakan setiap hari setelah selesai shalat fardhu. *Kelima*, melalui kegiatan kultum yang dilaksanakan setelah selesai shalat dzuhur dan ashar. *Keenam*, melalui membaca dan tahfidz al-Qur'an yang dilakukan setiap selesai shalat maghrib. *Ketujuh*, melalui puasa baik puasa sunnah maupun puasa wajib. *Kedelapan*, melalui shalat sunnah taubat. *Kesembilan*, melalui pelatihan dan pembiasaan praktek ibadah yang dijadwalkan di dalam *taklim* maupun di luar jadwal. Dari beberapa program tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan program tersebut telah berjalan dengan baik;

Rehabilitasi melalui pendekatan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap pecandu narkotika adalah *pertama*, melalui program penyadaran yang terdiri atas muhasabah dan shalat sunnah taubat yang dilakukan sekali dalam sebulan. *Kedua*, melalui konseling dan motivasi yang dilaksanakan secara situasional, pasien rehab dalam program ini berkonsultasi kepada pengasuh yang ditetapkan sebagai konselor untuk menyelesaikan keluhan yang dialami. *Ketiga*, melalui program kedisiplinan yang tercantum di dalam tata tertib asrama. *Keempat*, melalui program budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) yang dibiasakan dalam aktivitas sehari-hari. *Kelima*, melalui program *psiko edukasi* yang terdiri dari rubah pola hidup, toleransi, konseling Islami serta *follow up*. Secara keseluruhan penulis menyimpulkan program tersebut telah berjalan dengan baik.

Bibliografi

- Abd al-Baz. (2005). *Tahqiq Shabih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- al-Ghazali. (2001). *Ihya 'Ulumuddin*. Terj. Muhammad Rahmat. Bandung: Penerbit Marja'.
- Ali, M. D. (2001). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- al-Maududi, A. A. (2004). *Dasar-Dasar Islam* Terj. Ainur Rahmah. Bandung: Pustaka.
- Azhar, M. A. (2015). "Kasus Narkoba di Sumbar". Padang: *Sumatera Metropolitan*.
- Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat. (2010). *Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*. Padang: BNNP.
- BNK Padang. (2015). *Buku Panduan "Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika"*. Padang: BNK Padang
- Chabib, H. T. (2005). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdikbud. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Majid, N. (2014). *Islam Doktrin dan Peradaba*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, N. (2003). *Ilmu Pendidikan Praktis dan Teoritis*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

- Rony, A. (2001). *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*. Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah*. Terjemah: M. Ali Nursyidi. Bandung: PT.Al-Ma'arif.
- Sartito. (2000). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sihab, Q. (2004). *Tafsir al-Misbah*. Bandung: Mizan.
- Sudarsono. (2008). *Kenakalan Remaja; Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuridzal. (2006). *Keluarga Anti Narkoba*. Jakarta: Kompas Press.
- Uhbiyati, dkk. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Narkotika. (2005). Bandung: Citra Umba